

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 240 /SEK/SK/III/2019

TENTANG

TIM ADVOKASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dilaksanakan secara terintegrasi dan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah serta bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dilakukan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan hukum dalam pengadaan barang/jasa lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung

- Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Mahkamah Agung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Tim Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nmor 842/SEK/SK/XII/2018 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM ADVOKASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU

: Membentuk Tim Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab: A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.H.

(Sekretaris Mahkamah Agung)

Ketua : Supandi, S.H., M.H (Kepala

Biro Umum Badan Urusan

Administrasi)

Sekretaris : Angel Firstia Kresna, A.Md.,

S.H., M.Kn. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas

Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung)

Anggota

 Ridho Taufiq., S.H (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)

- 2. Ahmad jauhar, S.T., M.H., M.M (Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
- 3. Edi Yuniadi, S.Sos., M.M., CPSAK (Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
- 4. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
- 5. Martha Satria Putra, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
- 6. Danang Santoso, S.H., (Kepala Sub. Bagian Pengadaan Dan Penghapusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
- 7. Yovi Silfani S.E. (Staff Sub. Bagian Evaluasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
- 8. A. Adriyanti Akbar, S.H., MH (Staff Sub. Bagian Tata Usaha Biro Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
- 9. M. Rizki Wiriana, S.H., M.H. (Staff Sub bagian pemeliharaan perangkat keras informatika Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)

KEDUA

- : Tim Advokasi bertugas dan bertanggung jawab:
 - Melakukan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan hukum pada sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;

2. Melakukan pendampingan, konsultasi dan/atau hukum terhadap bimbingan para pelaku barang/jasa yang penggadaan terkena permasalahan hukum dalam melaksanakan barang dan/jasa penggadaan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan bawahnya;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Maret 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
- 3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
- 4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah